



BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 3 TAHUN 2007

**PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR : 3 TAHUN 2007**

**TENTANG
KOMITE AKSI KOTA SURAKARTA
PENGHAPUSAN BENTUK-BENTUK PEKERJAAN
TERBURUK UNTUK ANAK**

WALIKOTA SURAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa praktek mempekerjakan anak pada berbagai jenis pekerjaan terburuk harus segera dihapuskan karena merendahkan harkat dan martabat manusia, khususnya anak-anak, serta merampas hak anak untuk tumbuh berkembang secara wajar;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002, telah ditetapkan Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang

Komite Aksi Kota Surakarta Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak .

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention No. 132 Concerning The Frehibition And Immediate Action for The Elimination of The Worst Farms of Child Labour (Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2001 tentang Komite Aksi Nasional (KAN) Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak;
10. Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak;
11. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2001 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi

dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta
(Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2004
Nomor 8 Seri C Nomor 1). .

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
TENTANG KOMITE AKSI KOTA SURAKARTA
PENGHAPUSAN BENTUK-BENTUK
PEKERJAAN TERBURUK UNTUK ANAK**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Surakarta.
2. Walikota adalah Walikota Surakarta.
3. Komite Aksi Kota adalah Komite Aksi Kota Surakarta Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak.
4. Anak adalah setiap orang yang berusia kurang dari 18 (delapan belas) tahun .
5. Bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak adalah :
 - a. Segala bentuk perbudakan atau praktek sejenis perbudakan seperti penjualan dan perdagangan anak, kerja ijon (debt bondage) dan penghambaan serta kerja paksa atau wajib kerja, termasuk pengerahan anak secara paksa atau wajib untuk dimanfaatkan dalam konflik bersenjata.

- b. Pemanfaatan penyediaan atau penawaran anak untuk pelacuran, untuk produksi pornografi atau untuk pertunjukan-pertunjukan porno.
- c. Pemanfaatan penyediaan atau penawaran anak untuk kegiatan terlarang, khususnya untuk produk dan perdagangan obat-obatan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Internasional yang relevan.
- d. Pekerjaan yang sifat atau keadaan tempat pekerjaan itu dilakukan dapat membahayakan kesehatan, keselamatan dan moral anak-anak.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan peraturan ini, dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Komite Aksi Kota Surakarta tentang Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak.
- (2) Komite Aksi Kota sebagaimana pada Ayat (1) ini merupakan Forum Koordinasi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.

BAB III ORGANISASI

Pasal 3

Susunan Organisasi Komite Aksi Kota Surakarta terdiri dari :

- a. Ketua
- b. Wakil Ketua
- c. Sekretaris
- d. Anggota

Pasal 4

Bagan Organisasi Komite Aksi Kota Surakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

Susunan keanggotaan Komite Aksi Kota Surakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam LAMPIRAN Peraturan Walikota ini.

BAB IV TUGAS POKOK DAN FUNGSI KOMITE AKSI KOTA

Pasal 6

Komite Aksi Kota mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan langkah-langkah antisipatif untuk terlaksananya penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Komite Aksi Kota mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan Rencana Aksi Kota Surakarta Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak;

- b. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi Kota Surakarta Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak;
- c. Penyampaian permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan Rencana Aksi Kota Surakarta Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak kepada Instansi atau pihak yang berwenang guna penyelesaian lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Pengkoordinasian permasalahan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak di Surakarta dengan para pihak terkait baik Instansi Pemerintah, swasta, maupun masyarakat.

Pasal 8

Ketua Komite Aksi Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan Komite Aksi Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 9

Wakil Ketua Komite Aksi Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b mempunyai tugas mewakili Ketua apabila berhalangan, memimpin kegiatan internal (ke dalam) Komite Aksi Kota sehari-hari dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua.

Pasal 10

Sekretaris Komite Aksi Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh unsur organisasi dalam lingkungan Komite Aksi Kota.

Pasal 11

Anggota Komite Aksi Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d mempunyai tugas yang melekat pada institusi masing-masing sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta melaksanakan inventarisasi data pemantauan dan evaluasi bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua.

Pasal 12

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, kepada Komite Aksi Kota diperbantukan sebuah Sekretariat yang dibentuk Ketua Komite Aksi Kota yang secara fungsional dilaksanakan oleh salah satu unit kerja dilingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Surakarta dan unsur instansi terkait sesuai kebutuhan.

BAB V MEKANISME KERJA

Pasal 13

Komite Aksi Kota dalam melaksanakan tugasnya melakukan koordinasi, konsultasi dan kerjasama dengan berbagai pihak yang terkait dengan penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk

anak baik pihak Pemerintah, Swasta maupun Masyarakat.

BAB VI

PENETAPAN RENCANA AKSI KOTA SURAKARTA TENTANG PENGHAPUSAN BENTUK-BENTUK PEKERJAAN TERBURUK UNTUK ANAK

Pasal 14

- (1) Rencana Aksi Kota Surakarta tentang Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak ditetapkan oleh Walikota;
- (2) Rencana Aksi Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
 - a. Latar belakang;
 - b. Tujuan;
 - c. Kelompok sasaran;
 - d. Peran dan tanggung jawab;
 - e. Program pelaksanaan;
 - f. Pemantauan dan evaluasi.
- (3) Rencana Aksi Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan ditetapkan lebih lanjut dalam bentuk Keputusan Ketua Komite Aksi Kota.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 15

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk

untuk anak bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta;
- b. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII

PEMANTAUAN EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 16

Komite Aksi Kota melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Aksi Kota Surakarta Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak.

Pasal 17

Ketua Komite Aksi Kota melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi Komite Aksi Kota sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dan 4 Peraturan ini kepada Walikota setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di : Surakarta
pada tanggal : 7 Februari 2007

WALIKOTA SURAKARTA

JOKO WIDODO

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 7 Februari 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA


Cap ttd.

Drs. QOMARUDDIN, MM.
NIP. 500 043 090

BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2007 NOMOR 3

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR
TANGGAL

**BAGAN ORGANISASI KOMITE AKSI KOTA
PENGHAPUSAN BENTUK-BENTUK PEKERJAAN TERBURUK
UNTUK ANAK**



WALIKOTA SURAKARTA

Ir. DJOKO WIDODO

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA

NOMOR :

TANGGAL :

**SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMITE AKSI KOTA SURAKARTA
TENTANG PENGHAPUSAN BENTUK-BENTUK PEKERJAAN
TERBURUK UNTUK ANAK**

NO	KEDUDUKAN DALAM KOMITE	KEDUDUKAN DALAM KOMITE
1.	Pelindung	1. Walikota Surakarta 2. Wakil Walikota Surakarta
2.	Sekretaris Daerah Surakarta	1. Sekretaris Daerah Surakarta 2. Asisten Administrasi Sekda Kota Surakarta
3.	Ketua	Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta
4.	Wakil Ketua	Kepala Dinas Kesejahteraan Rakyat dan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
5.	Sekretaris	Kepala Sub Dinas Pengawasan Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta
6.	Anggota :	
	1. Bidang Pendidikan	1. Kepala Sub Din. PMPO Dinas Dikpora Kota Surakarta 2. Ketuaia Pusat Studi Wanita (PSW) UNS
	2. Bidang Ketenagakerjaan	1. Kasi Norma Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta. 2. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Cabang Surakarta 3. Ketua DPC. Sekretariat Pekerja

		<p>Kota Surakarta.</p> <p>4. Ketua DPC. Serikat Pekerja Nasional (SPN) Sorakarta.</p> <p>5. Ketua Sosial Analysis Research Insitute (SARI) Surakarta.</p> <p>6. Komite Independen Perlindungan Perempuan Dan Anak Surakarta (KIPPAS).</p>
	3. Bidang Kesehatan	Kepala Sub Din. Upaya Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Surakarta.
	4. Bidang Penegakan Hukum dan Advokasi	<p>1. Ka Sat Reskrim Kepolisian Kota Besar Surakarta.</p> <p>2. Ka Si Pidana Umum Kejaksaan Negeri Kota Surakarta.</p> <p>3. Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Surakarta.</p> <p>4. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kota Surakarta.</p>
	5. Bidang Sosial Budaya dan Ekonomi	<p>1. Kepala Bidang Sosial Budaya Bapeda Kota Surakarta.</p> <p>2. Ka Sub Din Pelayanan Rehabilitasi dan Bantuan Sosial DKRPP dan KB Kota Surakarta</p>
	1. Bidang Media	<p>1. Kepala Badan Informasi dan Komunikasi Kota Surakarta</p> <p>2. Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Surakarta</p>

WALIKOTA SURAKARTA

JOKO WIDODO

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.